



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma No 16 RT/RW 004/003 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur ditangkap tanggal 6 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 127/Pen.Pid. Sus/2021/PN.Btm, tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUNNAS Als DADANG Bin Alm IDRISNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”. melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUNNAS Als DADANG Bin Alm IDRISNUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446;

Dipergunakan dalam perkara an. Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim;

- 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK;
- 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235;

Dipergunakan dalam perkara an. Kamarudin Bin Usman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa KHAIRUNNAS Als DADANG Bin Alm. IDRISNUR bersama-sama dengan Sdr ALFAUZI Als OJI, saksi KAMARUDIN, dan saksi HASANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Perairan Tanjung Uma Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perseorangan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, dilakukan dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F1QR Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, yang kemudian mencurigai 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua yang kemudian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin dan saksi Hasanudin (ABK) yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI illegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01



09 418 LU - 103 59 067, setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK dan langsung mengamankan ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam, kemudian Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV mengintrogasi saksi KAMARUDIN di ketahui berdasarkan pengakuan saksi KAMARUDIN bahwa 7 (tujuh) orang TKI ilegal tersebut merupakan titipan dari Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian tim F1QR Jatanrasal melakukan pengembangan terhadap Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian Sdr ALFAUZI Als OJI datang ke Pos F1QR Jatanrasal yang kemudian tim F1QR Jatanrasal mengintrogasi Sdr ALFAUZI Als OJI didapatkan keterangan bahwa ia mengakui sebagai pengurus pekerja migran yang berada di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB tim F1QR Jatanrasal melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;

- Bahwa selanjutnya Tim Subditgakumdu Ditpolairud mengintrogasi Sdr ALFAUZI Als OJI mengakui bahwa ia merupakan pengurus 7 (tujuh) orang TKI ilegal yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr ALFAUZI Alias OJI memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut sudah Stanby di rumah saudara Terdakwa dan kemudian menanyakan kembali kepada Sdr ALFAUZI Alias OJI apakah Boat sudah Stanby kemudian Sdr ALFAUZI Alias OJI menjawab sudah stanby dipantai, selanjutnya Sdr ALFAUZI Alias OJI pergi kepantai untuk melihat Bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama - sama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) Orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai saksi KAMARUDIN dan saksi HASANUDIN selaku ABK, selanjutnya tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067 Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV melakukan



penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 tim Subditgakumdu Ditpolairud melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada sekitar Sagulung Batam yang kemudian melakukan iterogasi bahwa Terdakwa merupakan pengurus dari 7 (tujuh) orang pekerja migran ilegal yang di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK tanpa memiliki dokumen SIP2MI dari pemerintah sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan Terdakwa juga bukan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia);

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku agen PMI Ilegal tersebut Terdakwa meminta bayaran kepada PMI Ilegal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dengan rincian Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) kepada Sdr ALFAUZI Als OJI dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi taksi dari bandara dan biaya makan PMI Ilegal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada dokumen yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa KHAIRUNNAS Als DADANG Bin Alm. IDRISNUR bersama-sama dengan Sdr. ALFAUZI Als OJI, saksi KAMARUDIN , dan saksi HASANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Perairan Tanjung Uma Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan



Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c, dilakukan dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F1QR Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, yang kemudina mencurigai 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua yang kemudian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin dan saksi Hasanudin (ABK) yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI illegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067, setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK dan langsung mengamankan ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam, kemudian Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV mengintrogasi saksi KAMARUDIN di ketahui berdasarkan pengakuan saksi KAMARUDIN bahwa 7 (tujuh) orang TKI Ilegal tersebut merupakan titipan dari Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian tim F1QR Jatanrasal melakukan pengembangan terhadap Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian Sdr ALFAUZI Als OJI datang ke Pos F1QR Jatanrasal yang kemudian tim F1QR Jatanrasal mengintrogasi Sdr ALFAUZI Als OJI didapatkan keterangan bahwa iya mengakui sebagai pengurus pekerja migran yang berada di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB tim F1QR Jatanrasal melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;
- Bahwa selanjutnya Tim Subditgakumdu Ditpolairud mengintrogasi Sdr ALFAUZI Als OJI mengakui bahwa iya merupakan pengurus 7 (tujuh) orang TKI Ilegal yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr ALFAUZI Alias OJI memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut sudah Stanby di rumah saudara Terdakwa dan kemudian menanyakan kembali kepada Sdr ALFAUZI Alias OJI apakah Boat sudah Stanby kemudian Sdr ALFAUZI Alias OJI menjawab sudah stanby dipantai, selanjutnya Sdr ALFAUZI Alias OJI pergi kepantai untuk melihat Bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama - sama para

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) Orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai saksi KAMARUDIN dan saksi HASANUDIN selaku ABK, selanjutnya tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067 Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 tim Subditgakumdu Ditpolairud melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada sekitar Sagulung Batam yang kemudian melakukan iterogasi bahwa Terdakwa merupakan pengurus dari 7 (tujuh) orang pekerja migran ilegal yang di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK tanpa memiliki dokumen SIP2MI dari pemerintah sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan Terdakwa juga bukan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku agen PMI Ilegal tersebut Terdakwa meminta bayaran kepada PMI Ilegal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dengan rincian Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) kepada Sdr ALFAUZI Als OJI dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi taksi dari bandara dan biaya makan PMI Ilegal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 Huruf C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rudi Amirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F10R Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, pada saat melaksanakan patroli melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin Bin Usman dengan ABK Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI ilegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat : 01 09 418 LU - 103 59 067, setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya ke Pos F10R Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan saksi datang dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;
- Bahwa ke-7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia yaitu Lombok, Jawa dan Aceh;
- Bahwa ke-7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut terdiri dari laki-laki dewasa semua;
- Bahwa pada saat 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal akan berangkat dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tidak ada memiliki dokumen (ilegal);
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi amanakan pada saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya, saksi Kamarudin Bin Usman selaku nahkoda/tekong, Sdr. Hasanudin K Bin Alm Karim selaku ABK dan Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan rekan saksi amankan yaitu saksi Kamarudin Bin Usman dan Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim sedangkan untuk Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri saksi dan rekan saksi amankan setelah kedua orang tersebut diinterogasi di Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV Tanjungpinang di Mess Bakamla Sekupang Batam dan mengaku bahwa selaku pemilik dan pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal adalah Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri;
- Bahwa terhadap Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri diamankan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Sdra Alfauzi Als Oji Bin Basri datang ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di Mess Bakamla Sekupang Batam setelah dihubungi oleh Kamarudin Bin Usman untuk membantu mengurusnya serta terhadap 7 (tujuh) Orang Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat setelah Sdra Alfauzi Als Oji Bin Asri tersebut datang dan langsung dilakukan Introgasi ianya menjelaskan bahwa perannya yaitu sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tekong darat yang mana pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut sudah stanby di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri apakah Boat sudah stanby kemudian Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri menjawab sudah stanby dipantai dan kemudian Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri pergi kepantai untuk melihat bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dan Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri menjelaskan kalau Bout tersebut sudah stanby dan melihat Terdakwa dan Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim stanby;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Terdakwa datang bersama - sama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan seseda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Kamarudin Bin Usman dan yang menjadi ABK (anak buah kapal) yaitu Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim;

- Bahwa keterangan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau tekong darat bahwa bout pancung tersebut adalah milik saksi Asri Als Jaja Bin Alm Atan dan peran lain Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri tersebut pada saat saksi dan rekan saksi interogasi yaitu menjelaskan bahwa yang mencari bout tersebut adalah Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memancing ikan dilaut kepada pemilik bout tersebut;

- Bahwa kemudian yang mencarikan minyak bout tersebut yaitu saksi Kamarudin Bin Usman dan yang memberikan biaya minyak tersebut yaitu Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri berperan juga membayarkan upah Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kembali untuk tentang sistem pembagian dari hasil kerja tersebut kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dan dari keterangan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri sesuai perjanjian awal apabila berhasil sesuai sistem yang pertama kerja dengan mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia yaitu satu orang Pekerja Migran Indonesia dimintai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dan setelah terkumpul semuanya biaya tersebut maka biaya sewa bout dan biaya minyak serta upah Abk (anak buah kapal) dipotong dan sisa hasil potongan tersebut dibagi dua antara saksi Kamarudin Bin Usman dengan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau tekong darat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ataupun surat ijin lainnya yang dikeluarkan dari instansi terkait;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F10R Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, pada saat melaksanakan patroli melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua



bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin Bin Usman dengan ABK Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI Ilegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia;

- Bahwa adapun penangkapan tersebut di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat : 01 09 418 LU - 103 59 067, setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya ke Pos F10R Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan saksi datang dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;

- Bahwa ke-7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia yaitu Lombok, Jawa dan Aceh.

- Bahwa ke-7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut terdiri dari laki-laki dewasa semua;

- Bahwa pada saat 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal akan berangkat dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tidak ada meiliki dokumen (ilegal);

- Bahwa yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya, saksi Kamarudin Bin Usman selaku nahkoda/tekong, Sdr. Hasanudin K Bin Alm Karim selaku ABK dan Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus;

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan rekan saksi amankan yaitu saksi Kamarudin Bin Usman dan Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim sedangkan untuk Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri saksi dan rekan saksi amankan setelah kedua orang tersebut diinterogasi di Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV Tanjungpinang di Mess Bakamla Sekupang Batam dan mengaku bahwa selaku pemilik dan pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal adalah Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri;

- Bahwa terhadap Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri diamankan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Sdra Alfauzi Als Oji Bin Basri datang ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di Mess Bakamla Sekupang Batam setelah dihubungi oleh Kamarudin Bin



Usman untuk membantu mengurusnya serta terhadap 7 (tujuh) Orang Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada saat setelah Sdra Alfauzi Als Oji Bin Asri tersebut datang dan langsung dilakukan Introgasi ianya menjelaskan bahwa perannya yaitu sebagai pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau tekong darat yang mana pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut sudah stanby di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri apakah Boat sudah stanby kemudian Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri menjawab sudah stanby dipantai dan kemudian Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri pergi kepantai untuk melihat bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dan Sdra. Alfauzi Als Oji Bin Asri menjelaskan kalau Bout tersebut sudah stanby dan melihat Terdakwa dan Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim stanby;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Terdakwa datang bersama - sama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan seseda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai oleh saksi Kamarudin Bin Usman dan yang menjadi ABK (anak buah kapal) yaitu Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim;

- Bahwa keterangan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau tekong darat bahwa bout pancung tersebut adalah milik saksi Asri Als Jaja Bin Alm Atan dan peran lain Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri tersebut pada saat saksi dan rekan saksi introgasi yaitu menjelaskan bahwa yang mencari bout tersebut adalah Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memancing ikan dilaut kepada pemilik bout tersebut;

- Bahwa kemudian yang mencarikan minyak bout tersebut yaitu saksi Kamarudin Bin Usman dan yang memberikan biaya minyak tersebut yaitu Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri berperan juga membayarkan upah Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kembali untuk tentang sistem pembagian dari hasil kerja tersebut kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dan dari keterangan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri sesuai perjanjian awal apabila berhasil sesuai sistem yang pertama kerja dengan mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia yaitu satu orang Pekerja Migran Indonesia dimintai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dan setelah terkumpul semuanya biaya tersebut maka biaya sewa bout dan biaya minyak serta upah Abk (anak buah kapal) dipotong dan sisa hasil potongan tersebut dibagia dua antara saksi Kamarudin Bin Usman dengan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau tekong darat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ataupun surat ijin lainnya yang dikeluarkan dari instansi terkait;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suwithnyo, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di sekitar Sagulung Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tekong darat / orang yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang bersama dengan saksi Kamarudin Bin Usman, Sdr. Hasanudin K Bin Abdul Karim dan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri dari kampung nelayan Tanjung Uma ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendra Agustian Saputra dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Kamarudin Bin Usman, Sdr. Hasanudin K Bin Abdul Karim dan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri yang berkas perkaranya sudah dinyatakan P-21 (dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor : B-1560/L.10.1/Eku.1/12/2020 tertanggal 2

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bahwa Terdakwa selaku tekong dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan juga merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/21.b/XI/2020/Ditpolairud tanggal 5 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ataupun surat ijin lainnya yang dikeluarkan dari instansi terkait;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Hamdi Bin Gunawan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TKI / Pekerja Migran Indonesia yang sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 Wib, di perairan Utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam dari Petugas F1QR Jatanrasla Lantamal IV Tanjung Pianang.

- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang ikut diamankan oleh Tim FIQR Jatanrasla Lantamal IV Tanjung Pinang;

- Bahwa pelabuhan atau pantai yang akan dituju di Negara Malaysia tersebut sebelumnya saksi tidak tau dan setelah saksi tanyakan kepada tekong bout rencana saksi akan dibawa ke Malaysia turun di pantai Sungai Buntu Malaysia;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi berangkat dengan menggunakan pesawat Lion transit Surabaya sekira pukul 10.30 Wib dan sampai di bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Juu Bin Rati dihubungi melalui via handphone dengan nomor 082385932683 mengaku bernama Sdr. Dwi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Juu Bin Rati dijemput dengan menggunakan kendaraan dan selanjutnya di antar ke hotel yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. Dwi dan pada pukul 24.00 Wib saksi didatangi oleh seseorang yang mengatakan "saya tunggu dibawah" dan selanjutnya saksi bersama saksi Juu Bin Rati turun kebawah hotel dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menaiki kendaraan avanza warna silver dan saksi melihat sudah ada orang lain yang mana adalah calon penumpang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia bersama saksi yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang;

- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir pantai langsung turun dari kendaraan tersebut dan langsung menaiki bout dan setelah semuanya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga kerja ke Malaysia termasuk saksi menaiki bout tersebut bersama satu orang tekong dan satu orang Abk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 Wib tepatnya diperairan Utara Tanjung Uma menuju perairan Malaysia tiba-tiba kami diberhentikan oleh petugas FIQR JATANRASLA LANTAMAL IV Tanjung Pinang dan dibawa ke posko untuk diamankan dan selanjutnya di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri Sekuang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia cuma membawa dokumen berupa Pasport;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Juu Bin Rati, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TKI / Pekerja Migran Indonesia yang sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 Wib, di perairan Utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam dari Petugas F1QR Jatanrasla Lantamal IV Tanjung Pianang.

- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang ikut diamankan oleh Tim FIQR Jatanrasla Lantamal IV Tanjung Pinang;

- Bahwa pelabuhan atau pantai yang akan dituju di Negara Malaysia tersebut sebelumnya saksi tidak tau dan setelah saksi tanyakan kepada tekong bout rencana saksi akan dibawa ke Malaysia turun di pantai Sungai Buntu Malaysia;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi berangkat dengan menggunakan pesawat Lion transit Surabaya sekira pukul 10.30 Wib dan sampai di bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hamdi Bin Gunawan dihubungi melalui via handphone degan nomor 082385932683 mengaku bernama Sdr. Dwi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hamdi Bin Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput dengan menggunakan kendaraan dan selanjutnya di antar ke hotel yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. Dwi dan pada pukul 24.00 Wib saksi didatangi oleh seseorang yang mengatakan “saya tunggu dibawah” dan selanjutnya saksi bersama saksi Hamdi Bin Gunawan turun kebawah hotel dan langsung menaiki kendaraan avanza warna silver dan saksi melihat sudah ada orang lain yang mana adalah calon penumpang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia bersama saksi yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir pantai langsung turun dari kendaraan tersebut dan langsung menaiki bout dan setelah semuanya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga kerja ke Malaysia termasuk saksi menaiki bout tersebut bersama satu orang tekong dan satu orang Abk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 Wib tepatnya diperairan Utara Tanjung Uma menuju perairan Malaysia tiba-tiba kami diberhentikan oleh petugas FIQR JATANRASLA LANTAMAL IV Tanjung Pinang dan dibawa ke posko untuk diamankan dan selanjutnya di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri Sekuang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia cuma membawa dokumen berupa Pasport;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari salah satu dari 7 (tujuh) orang penumpang Pekerja Migran Indoneia (PMI) ilegal tersebut ada yang Terdakwa agen atas nama saksi Mesuwa Bin Supli yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri selaku pengurus Pekerja Migran Indonesai (PMI) ilegal di Tanjung Uma – Batam untuk membawanya ke Malaysia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku agen yang menitipkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atas nama saksi Mesuwa Bin Supli adalah : Berkoordinasi dengan Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri mengenai teknis keberangkatan ke Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atas nama saksi Mesuwa Bin Supli yang akan saksi titipkan kepadanya, Menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



saksi Mesuwa Bin Supli ke Bandara Hang Nadim Batam pada saat tiba di Batam dan selanjutnya Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang berada di Tanjung Teritip, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepri, Mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal atas nama saksi Mesuwa Bin Supli kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri di Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepri.

- Bahwa upah yang dibayarkan kepada Terdakwa dari 1 (satu) orang laki-laki Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama saksi Mesuwa Bin Supli adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama saksi Mesuwa Bin Supli kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Mesuwa Bin Supli tersebut saksi bayarkan kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos taksi dari bandara, biaya makan dan ojek dari rumah Terdakwa ke Kampung Nelayan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri untuk diberangkatkan ke Malaysia yaitu : Pertama pada awal bulan september 2020 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan untuk jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Terdakwa titipkan adalah sebanyak 4 (empat) orang dan Terdakwa punggut uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang. Kedua pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 untuk jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa titipkan adalah sebanyak 1 (satu) orang atas nama saksi Mesuwa Bin Supli dan Terdakwa punggut uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa jumlah crew 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK yang mengangkut 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen (ilegal) tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Kamarudin Bin Usman dan Sdr. Hasanudin K Bin Alm Abdul Karim.
- Bahwa selaku pemilik 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK yang mengangkut 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen (ilegal) adalah Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia) dari pemerintah sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;

- Bahwa dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia Terdakwa bekerja sama dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Kamarudin Bin Usman berperan sebagai nakhoda / tekong Boat Pancung Tanpa Nama warna biru bermesin Tempel Merk Yamaha 75 PK yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Kampung Nelayan Tanjung Uma ke Sungai Buntu Negara Malaysia;
2. Sdr. Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim berperan sebagai ABK Boat Pancung Tanpa Nama warna biru bermesin Tempel Merk Yamaha 75 PK yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Kampung Nelayan Tanjung Uma ke Sungai Buntu Negara Malaysia;
3. Sdr. Alfauzi Als Oji Bin Asri berperan sebagai Pengurus yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia.
4. Terdakwa sebagai orang yang membawa Pekerja Migran (PMI) Ilegal dari penampungan ke Pantai Kampung Nelayan Tanjung Uma.

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446;
- 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK;
- 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F1QR Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, yang kemudina mencurigai 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua yang kemudian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin dan saksi Hasanudin (ABK) yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI illegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK dan langsung mengamankan ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam, kemudian Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV mengintrogasi saksi KAMARUDIN di ketahui berdasarkan pengakuan saksi KAMARUDIN bahwa 7 (tujuh) orang TKI Ilegal tersebut merupakan titipan dari ALFAUZI Als OJI yang kemudian tim F1QR Jatanrasal melakukan pengembangan terhadap Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian Sdr ALFAUZI Als OJI datang ke Pos F1QR Jatanrasal yang kemudian tim F1QR Jatanrasal mengintrogasi ALFAUZI Als OJI didapatkan keterangan bahwa iya mengakui sebagai pengurus pekerja migran yang berada di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB tim F1QR Jatanrasal melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;
- Bahwa selanjutnya Tim Subditgakumdu Ditpolairud mengintrogasi ALFAUZI Als OJI mengakui bahwa iya merupakan pengurus 7 (tujuh) orang TKI Ilegal yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah ALFAUZI Alias OJI memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut sudah Stanby di rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan kembali kepada ALFAUZI Alias OJI apakah Boat sudah Stanby kemudian ALFAUZI Alias OJI menjawab sudah stanby dipantai, selanjutnya ALFAUZI Alias OJI pergi kepantai untuk melihat Bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama - sama para Pekerja Migran Indonesia

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) Orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai saksi KAMARUDIN dan saksi HASANUDIN selaku ABK, selanjutnya tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067 Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 tim Subditgakumdu Ditpolairud melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada sekitar Sagulung Batam yang kemudian melakukan iterogasi bahwa Terdakwa merupakan pengurus dari 7 (tujuh) orang pekerja migran ilegal yang di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK tanpa memiliki dokumen SIP2MI dari pemerintah sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan Terdakwa juga bukan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia);

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku agen PMI Ilegal tersebut Terdakwa meminta bayaran kepada PMI Ilegal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang dengan rincian Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) kepada ALFAUZI AIS OJI dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi taksi dari bandara dan biaya makan PMI Ilegal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB Tim F1QR Jatanrasla Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Tanjung Uma Batam, yang kemudina mencurigai 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua yang kemudian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin dan saksi Hasanudin (ABK) yang bermuatan 7 (tujuh) orang TKI illegal ditutup terpal akan berangkat dari pelabuhan tikus Kampung nelayan Tanjung Uma Batam tujuan Johor Malaysia tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Boat Pancung Kayu warna biru tua Bermesin Tempel 75 PK dan langsung mengamankan ke Pos F1QR Jatanrasla Lantamal IV di pelabuhan beton Sekupang Batam, kemudian Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV mengintrogasi saksi KAMARUDIN di ketahui berdasarkan pengakuan saksi KAMARUDIN bahwa 7 (tujuh) oramng TKI illegal tersebut merupakan titipan dari ALFAUZI Als OJI yang kemudian tim F1QR Jatanrasal melakukan pengembangan terhadap Sdr ALFAUZI Als OJI yang kemudian Sdr ALFAUZI Als OJI datang ke Pos F1QR Jatanrasal yang kemudian tim F1QR Jatanrasal mengintrogasi ALFAUZI Als OJI didapatkan keterangan bahwa iya mengakui sebagai pengurus pekerja migran yang berada di dalam 1 (satu) unit Boat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK di Nakhodai oleh saksi Kamarudin, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB tim F1QR Jatanrasal melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;

- Bahwa selanjutnya Tim Subditgakumdu Ditpolairud mengintrogasi ALFAUZI Als OJI mengakui bahwa iya merupakan pengurus 7 (tujuh) orang TKI Ilegal yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah ALFAUZI Alias OJI memberitahukan bahwa para pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut sudah Stanby di rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan kembali kepada ALFAUZI Alias OJI apakah Boat sudah Stanby kemudian ALFAUZI Alias OJI menjawab sudah stanby dipantai, selanjutnya ALFAUZI Alias OJI pergi kepantai untuk melihat Bout yang akan digunakan sebagai sarana Transportasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama - sama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kepantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) Orang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal sebanyak 7 (tujuh) orang yang dengan menggunakan Boat Pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK tersebut berangkat yang dinakhodai saksi KAMARUDIN dan saksi HASANUDIN selaku ABK, selanjutnya tepat di perairan utara Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Batam yaitu pada koordinat 01 09 418 LU - 103 59 067 Tim F1QR Jatanrasal Lantamal IV melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 tim Subditgakumdu Ditpolairud melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada sekitar Sagulung Batam yang kemudian melakukan iterogasi bahwa Terdakwa merupakan pengurus dari 7 (tujuh) orang pekerja migran ilegal yang di dalam 1 (satu) unit Boat pancung Kayu berwarna biru tua bermesin tempel 75 PK tanpa memiliki dokumen SIP2MI dari pemerintah sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan Terdakwa juga bukan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia);

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku agen PMI Ilegal tersebut Terdakwa meminta bayaran kepada PMI Ilegal sebesar Rp. 4.000.000,-



(empat juta rupiah) per orang dengan rincian Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) kepada ALFAUZI Als OJI dan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi taksi dari bandara dan biaya makan PMI Ilegal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan ALFAUZI Als OJI, saksi KAMARUDIN, dan saksi HASANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446, karena masih diperlukan Penuntut Umum

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm



dalam pembuktian perkara lain, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401 dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235, karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Kamarudin Bin Usman;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140, karena sudah jelas kepemilikannya maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional dan Internasional dalam hal pencegahan dan menanggulangi eksploitasi terhadap orang khususnya Warga Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim;

- 1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK;

- 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan alam perkara atas nama Kamarudin Bin Usman;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)